



PUTUSAN
Nomor 280/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat, Tanggal lahir Bengkalis, 05 November 1983, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Niko Nixon Situmorang, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "NIKO NIXON SITUMORANG, S.H., M.H. & PARTNERS", yang beralamat kantor di Komp. Inti Batam Blok H No. 5, Jl. Laksamana Bintan, Sungai Panas, Batam Center, Kota Batam, Prov. Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 835/K.Antum/SK/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam register Nomor 1020/SK/2024/PN Btm tanggal 25 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat, Tanggal lahir Bandung, 08 April 1983, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 280/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2010 telah dilakukan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Katholik S.P Maria Sapta Kedukaan di Bandung;



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dalam Akta Perkawinan Nomor xxx, tanggal 01 November 2010;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan hubungan suami istri dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya cita-cita atau tujuan luhur setiap insan dalam bentuk suatu keluarga;

5. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:

Nama	: ANAK;
Tempat/Tanggal lahir	: Batam /22 Agustus 2012;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja;
NIK	: xxx;
Alamat	: Kota Batam;
Kutipan Akta Kelahiran No. xxx, tanggal 28 Agustus 2012;	

6. Bahwa pada awalnya perbedaan prinsip dan kebiasaan masing-masing pihak belum terasa ada perbedaan sehingga tidak terlalu masalah karena Penggugat masih dapat memaklumi dimana Tergugat berasal dari Jawa Barat tepat nya Kota Bandung sedangkan Tergugat dari Sumatera;

7. Bahwa seiring waktu kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai berubah karena perbedaan-perbedaan sehingga sering bertengkar yang membuat kebahagiaan dalam berumah tangga tidak tercapai lagi;

8. Bahwa semakin lama perbedaan tadi semakin keliatan baik cara bicara Tergugat yang lebih halus dan gaya bicara Pengggugat yang lebih vulgar dan keras sehingga Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat semakin terlihat sering mengalami keributan;

9. Bahwa pemicu keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kebanyakan berawal dari hal-hal kecil seperti perbedaan selera untuk mencari restoran tempat makan bersama sehingga rencana makan bersama direstoran gagal;

10. Bahwa menurut Penggugat sering Tergugat melakukan hal yang fatal yang menyinggung perasaan Penggugat seperti Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada anak Penggugat dan Tergugat kalau kamu nanti besar cari istri jangan seperti mami /tergugat;

11. Bahwa Penggugat tidak tau maksud dari Tergugat mengatakan seperti hal tersebut kepada anak mereka namun itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat semakin buruk;

12. Bahwa karena seringnya bertengkar yaitu ribut dalam rumah tangga pPenggugath ada keluarga menyarankan untuk mendatangi Psikolog dan hasil nya adalah Psikolog menyarankan supaya Penggugat dan Tergugat menurunkan ego masing-masing namun hal tersebut tidak berhasil;

13. Bahwa pPenggugath juga ada keluarga dan juga bimbingan konsul Gereja yang mencoba memperbaiki namun juga tidak berhasil karena kedua belah pihak baik Tergugat maupun Tergugat sama-sama ego tidak mau mengalah;

14. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih Dua Tahun meskipun masih satu rumah;

15. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan,Penggugat sudah berusaha untuk mempertimbangkan baik buruk kehidupan ke depan kalau bercerai;

16. Bahwa selama dua Tahun pisah ranjang Penggugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun akhirnya gagal karena tidak ada lagi rasa cinta dan saling menyayangi yang ada hanya keributan, pertengkaran, dan ego masing-masing dan terbukti sudah dan tahun pisah ranjang;

17. Bahwa dengan demikian adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan buruknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, selain itu sudah tidak ditemukan alasan untuk kembali membina rumah tangga, maka akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Batam;

18. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat ingin mengakhiri bahtera rumah tangga yang selama ini telah dibina;

19. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2024/PN Btm



"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Apabila ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut dipertahankan;

20. Bahwa Gugatan Cerai ini didasarkan karena adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Huruf (f) *"perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

21. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dalam kaidah hukumnya:

"disebutkan jika kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh";

22. Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Penggugat juga tidak dapat meletakkan suatu pengharapan pada diri Tergugat. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka kami mohon agar Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx



tanggal 01 November 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan dalam daftar perceraian;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat;

Atau

Apabila dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Kami mohon agar diberikan putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Twis Retno Ruswandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak hadir dipersidangan berturut-turut dan tidak mengajukan jawabannya dipersidangan sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Penggugat tanggal 14 November 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Tergugat tanggal 14 November 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kawin No. xxx dari Gereja Katholik S.P Maria Sapta Kedukaan di Bandung atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 31 Oktober 2010, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 01 November 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 14 November 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 28 Agustus 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kawin Xxx dari Gereja Bunda Tujuh Kedukaan-Bandung atas nama Bernardus Tergugat dengan Angela Penggugat tanggal 04 November 2024, diberi tanda P-7;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa terhadap Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-7, sepanjang bukti-bukti Surat tersebut memiliki hubungan dengan pembuktian perkara permohonan *a quo* akan turut dipertimbangkan sedangkan terhadap bukti-bukti Surat yang tidak memiliki hubungan dengan perkara permohonan *a quo*, akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yaitu:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu Saksi dan Tergugat sebagai ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik Protestan pada tahun 2010 dan pernikahan mereka sudah dicatatkan ke Catatan Sipil;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - Anak, Laki-laki lahir di Batam tanggal 22 Agustus 2012;
 - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya perbedaan prinsip dan kebiasaan masing-masing, pertengkaran terjadi karena adanya

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan budaya cara bicara Penggugat yang halus berasal dari Jawa dan Tergugat dari Sumatera yang lebih vulgar dan keras membuat masalah kecil seperti mencari tempat makan saja bisa menjadi keributan besar dan terkadang Tergugat menyinggung dengan kata-kata tidak baik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah lain antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang lagi dan tidak melakukan hubungan suami istri selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa menurut cerita Penggugat mereka masih satu rumah tetapi beda ranjang karena memikirkan anak dan rumah Penggugat belum siap dibangun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pPenggugath didamaikan oleh pihak dari Gereja beberapa kali dengan konseling agar kembali memperbaiki hubungan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik Protestan pada tahun 2010 dan pernikahan mereka sudah dicatatkan ke Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - Anak, Laki-laki lahir di Batam tanggal 22 Agustus 2012;
- Bahwa Penggugat memiliki toko dan Saksi sebagai karyawan di toko milik Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2009 hingga tahun 2021, dan saat ini Saksi tidak lagi bekerja dengan Penggugat namun kami masih berhubungan baik;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja di kantor namun setelah menikah Tergugat bekerja di toko Penggugat
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kecil dan selisih paham dimana ada perbedaan prinsip diantara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang lagi dan tidak melakukan hubungan suami istri selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya melalui persidangan elektronik tertanggal 3 Desember 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, yang mana Penggugat menggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa pada hari sidang Selasa 13 Agustus 2024 Tergugat hadir sendiri, kemudian Tergugat setelah nya tidak hadir meskipun telah dilakukan panggilan tiga kali yaitu untuk sidang tanggal 24 September 2024, sidang tanggal 01 Oktober 2024, dan Sidang 08 Oktober 2024, Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan apapun sedangkan Panggilan telah disampaikan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat pPenggugath hadir tetapi kemudian tidak hadir lagi sedangkan Tergugat telah dipanggil sekali lagi untuk hadir tetapi Tergugat tetap tidak hadir kembali kepersidangan maka dengan berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (halaman 55), Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.7 dan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Batam dalam mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 22 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Posita Surat Gugatan Penggugat Angka-6, Angka-7, Angka-8, Angka-9, Angka-10, Angka-11, Angka-12, Angka 17 pada pokoknya Penggugat mendasari gugatan perceraian a quo dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus dan buruknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membacara secara cermat dan seksama terhadap Surat Gugatan Penggugat, Bukti Surat Penggugat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 berupa Surat Keterangan Kawin Gereja Katholik S.P Maria Sapta Kedukaan, tanggal 31 Oktober 2010 dan Bukti Surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 01 November 2010, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, alasan perceraian Penggugat dalam surat gugatannya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus dan buruknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta kediaman Tergugat adalah beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, serta antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk mengadili perkara perceraian a quo, (Vide Pasal 25 Ayat (3) Undang- Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 40 Undang- Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok gugatan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

1. Pernikahan adalah sah jika apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxx, atas nama Penggugat, Bukti Surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.xxx, atas nama Tergugat, Bukti Surat P-3 berupa Surat Keterangan Kawin Gereja Katholik S.P Maria Sapta Kedukaan, tanggal 31 Oktober 2010 dan Bukti Surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 01 November 2010, dan Bukti Surat P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 14 November 2023, yang dikuatkan pula oleh Saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan dipernikahannya telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak dnegan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuntut perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian adalah dalil-dalil yang dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunan masyarakat";

Menimbang bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan buruknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ditemukan alasan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam posita Angka-9, Angka-14 dan Angka-16 surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 yang pada pokoknya Pengugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip dan kebiasaan masing-masing, pertengkaran terjadi secara terus menerus karena adanya perbedaan budaya cara bicara Penggugat yang halus berasal dari Jawa dan Tergugat dari Sumatera Penggugat, dan keterangan saksi Dewi Purwanti yang pada pokoknya juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kecil dan selisih paham dimana ada perbedaan prinsip diantara Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut masing-masing juga menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun, namun masih tinggal dalam satu rumah dan hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Penggugat sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan: Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat itu sendiri dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata benar Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah atau belum berpisah tempat tinggal dimana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan oleh Penggugat adalah dinamika dalam menjalani kehidupan berumahtangga dan bukan percecokkan yang terjadi secara terus menerus dan dihubungkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa pisah ranjang yang dimaksud oleh Penggugat adalah pisah ranjang tidak satu tempat tinggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak membuktikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 2 (dua) tahun dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap petitum Penggugat secara keseluruhan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya secara contradictoir;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H. dan Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00;
- ATK	Rp	150.000,00;
- Risalah Panggilan	Rp	150.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00;
- Materai	Rp	10.000,00;
- Redaksi	Rp	10.000,00;+

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)